



PUTUSAN

Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

**Purnomo bin Miseri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

**Titinn Elisah binti Samsul**, umur 43, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag tanggal 26 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, wali nikah Irwansyah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing 1. Samai 2. Kiran;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab diwakilkan kepada Kakak Kandung dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I mengucapkan taklik talak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
6. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status jejak dan perawan;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akan nikah sudah/belum melengkapi administrasi pernikahan;
12. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama 1. Lusi Kartikasari, Gunal Diburafriansah dan M Ukhilatul Asliyah;

14. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2011 yang dilaksanakan di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Purnomo bin Miseri dengan Titinn Elisah binti Samsul, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011, di Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita telah memanggil Para Pemohon pada tanggal 27 Nopember 2018 untuk hadir pada sidang tersebut;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan administrasi lainnya diperlukan putusan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *in casu* dinilai tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag tanggal 26 Nopember 2018 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung di Aula Pertemuan Bende Seguguk II Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Winda Yunita Dewi, S.H.I,M.H.**

**M. Syarif, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |          |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,- |

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2018/PA.Kag